



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darto bin Rajiik, tempat tanggal lahir Sambas, 10 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bindang, RT.003/RW.002, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Wahdah binti Jawani, tempat tanggal lahir Sambas, 06 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bindang, RT.003/RW.002, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu/Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Y. Thamrin bin Bujang di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Bujang Suhaili bin Bakaran dan Ibrahim bin Pauli

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin sepasang anting-anting emas emas seberat 1,2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka (saat itu umur 23 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu umur 21 tahun) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kartiasa, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kartiasa;

4. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :

4.1. Patmawati binti Darto, Tempat/Tanggal Lahir, Sambas, 5 Mei 1997;

4.2. Karmisa binti Darto, Tempat/Tanggal Lahir, Sambas, 10 Agustus 1998;

4.3. Sabani binti Darto lahir Tanggal 7 Agustus 2002;

4.4. Amira binti Darto lahir Tanggal 14 Maret 2011;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, dikarenakan tidak diurus oleh Penghulu dan KTP belum jadi, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas untuk mengurus akta lahir anak, mengurus passport, dan menikahkan anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Darto bin Rajiik) dengan Pemohon II (Wahdah bin Jawani) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1996 di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101011007730004, yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101014604750004, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101013006100003, yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor Surat Keterangan Nomor B.0525/Kua.14.05.01/PW.01/6/2023, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

1. Saksi

1. **Herlan bin Tajuin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Bindang, RT.003/RW.002, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Desember 1996;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh ;
 - Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama Y. Thamrin bin Bujang;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bujang Suhaili bin Bakaran dan Ibrahim bin Pauli;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepasang anting-anting emas seberat 1,2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis tidak terikat dalam pertunangan dan perkawinan dengan lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Kartiasa, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kartiasa;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :1. Patmawati binti Darto, lahir di Sambas, tanggal 5 Mei 1997; 2. Karmisa binti Darto, lahir di Sambas, tanggal 10 Agustus 1998; 3. Sabani binti Darto, lahir tanggal 7 Agustus 2002; dan 4. Amira binti Darto, lahir tanggal 14 Maret 2011;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan passport, menikah anak, serta keperluan lainnya karena meskipun sudah mengurus administrasinya melalui P3N setempat namun ternyata tidak tercatat;
- 2. Manodi bin Dulhadi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bindang, RT.002/RW.001, Desa

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Desember 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh ;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jawani bin Subuh;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama Y. Thamrin bin Bujang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bujang Suhaili bin Bakaran dan Ibrahim bin Pauli;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepasang anting-anting emas seberat 1,2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis tidak terikat dalam pertunangan dan perkawinan dengan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Kartiasa, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kartiasa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :1. Patmawati binti Darto, lahir di Sambas, tanggal 5 Mei 1997; 2. Karmisa binti Darto, lahir di Sambas, tanggal 10 Agustus 1998; 3. Sabani binti Darto, lahir tanggal 7 Agustus 2002; dan 4. Amira binti Darto, lahir tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan passport, menikah anak, serta keperluan lainnya karena meskipun sudah mengurus administrasinya melalui P3N setempat yang menikah namun ternyata tidak tercatat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana uraian posita perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg/165 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran masing-masing tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sambas. namun oleh karena tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu: Herlan bin Tajuin dan Manodi bin Dulhadi:

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya, diterangkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukan sebagai bukti keabsahan pernikahan sebagaimana akan diperiksa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan dari KUA), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Harus pula dinyatakan daripadanya telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain manapun juga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 05 Desember 1996 di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah bernama Jawani bin Subuh sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bujang Suhaili bin Bakaran dan Ibrahim bin Pauli dengan Mas kawinnya sepasang anting-anting emas seberat 1,2 gram dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan ataupun pinangan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas meskipun telah membayar dan melengkapi administrasi, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, sehingga tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini untuk sebagai bukti pernikahan yang sah antara suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, mengurus passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahannya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, mengurus passport, menikahkan anak, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

“Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”

dan dalam kitab I'atut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِيٍّ عَدْلٍ

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Darto bin Rajiik) dan Pemohon II (Wahdah binti Jawani) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1996, di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama

Mwnimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Biaya perkara

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (**DARTO BIN RAJIJK**) dengan Pemohon II (**WAHDAH BINTI JAWANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1996 di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hidayat, S.H.I.. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)